



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon;

RUKAIYAH, Lahir di Sumenep, umur 53 tahun, tanggal lahir 16 Juli 1968, bertempat tinggal di Dusun Lisun, RT. 011 RW. 001, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Smp, tanggal 21 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Smp, tanggal 21 Januari 2021 tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Januari 2021, dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Smp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak kandung dari seorang ayah bernama SOETOMO dan seorang ibu bernama SINAMA ;
2. Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon yang bernama SINAMA telah meninggal dunia ;
3. Bahwa setelah ibu kandung Pemohon yang bernama SINAMA meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama SOETOMO menikah lagi dengan seorang yang bernama MAMA pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2003 sebagaimana Tercatat dalam Surat Nikah Nomor 151/II/VII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari perkawinan SOETOMO (suami) dan MAMA (istri) mempunyai 1 (satu) orang anak yakni :
 1. GUSTIANI TRI UTAMI, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 09 April 2004;
5. Bahwa kedua orang tua dari GUSTIANI TRI UTAMI yang bernama SOETOMO (suami) dan MAMA (istri) saat ini sudah meninggal dunia disebabkan karena sakit ;
6. Bahwa, almarhum SOETOMO semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana sebelum meninggal dunia masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setelah meninggal dunia Almarhum SOETOMO hanya memiliki ahli waris yaitu GUSTIANI TRI UTAMI untuk melakukan proses peralihan hak untuk kepengurusan di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) di Kantor cabang Pamekasan akan tetapi GUSTIANI TRI UTAMI saat ini masih dibawah umur ;
7. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2008 MAMA ibu kandung dari GUSTIANI TRI UTAMI sudah meninggal dunia dan sebagai penerima pensiunan lanjutan satu-satunya dari SOETOMO (Ayah) saat ini adalah adik Pemohon (GUSTIANI TRI UTAMI);
8. Bahwa Pemohon adalah kakak dari GUSTIANI TRI UTAMI satu ayah akan tetapi berbeda ibu kandung ;
9. Bahwa, adik pemohon GUSTIANI TRI UTAMI, Lahir di Sumenep, Tanggal 09 April 2004 masih dibawah umur sehingga secara hukum tidak bisa mewakili diri sendiri untuk penerimaan hak pensiun ;
10. Bahwa, sampai saat ini adik pemohon (GUSTIANI TRI UTAMI) masih aktif Sekolah di Sekolah Menengah Kejuaraan Negeri I Kalianget ;
11. Bahwa, oleh karena adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI saat ini masih dibawah umur, maka pemohon sebagai kakak (satu ayah beda ibu) dari GUSTIANI TRI UTAMI mohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI sekaligus pula sebagai kuasa untuk melakukan pengurusan pensiun yatim atas nama adik pemohon GUSTIANI TRI UTAMI kepada PT.TASPEN ;
12. Bahwa, pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI sekaligus pula sebagai kuasa untuk melakukan pengurusan pensiun yatim atas nama adik pemohon GUSTIANI TRI UTAMI kepada PT.TASPEN, harus ada Penetapan dari Pengadilan ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNSmp



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (RUKAIYAH) adalah sebagai Wali Pengampu dari adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI, lahir di Sumenep pada tanggal Tanggal 09 April 2004, sekaligus pula sebagai kuasa untuk melakukan pengurusan pensiun yatim atas nama adik pemohon GUSTIANI TRI UTAMI kepada PT.TASPEN ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu,

- pada posita angka 11 menjadi Bahwa, oleh karena adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI saat ini masih dibawah umur, maka pemohon sebagai kakak (satu ayah beda ibu) dari GUSTIANI TRI UTAMI mohon untuk ditetapkan sebagai kuasa adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI sekaligus pula sebagai kuasa untuk melakukan pengurusan pensiun yatim atas nama adik pemohon GUSTIANI TRI UTAMI kepada PT.TASPEN ;
- Posita angka 12 menjadi Bahwa, pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa dari adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI sekaligus pula sebagai kuasa untuk melakukan pengurusan pensiun yatim atas nama adik pemohon GUSTIANI TRI UTAMI kepada PT.TASPEN, harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- petitum angka 2 menjadi Menetapkan bahwa Pemohon (RUKAIYAH) adalah sebagai kuasa dari adik pemohon yang bernama GUSTIANI TRI UTAMI, lahir di Sumenep pada tanggal Tanggal 09 April 2004, sekaligus pula sebagai kuasa untuk melakukan pengurusan pensiun yatim atas nama adik pemohon GUSTIANI TRI UTAMI kepada PT.TASPEN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama RUKAIYAH Nomor : 3629-LT-02012012-0250 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama GUSTIYANI TRI UTAMI Nomor : 1920-751.Jo.S.1927-564 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama MOH. TAHIR, NIK. 3529021211070001 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SOETOMO NIK. 3529020205062249 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama SOETOMO dan MAMA Nomor 151/11/VII/2003 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Surat Kematian atas nama SOETOMO Nomor : 472.12/429/S.Kem/435.503.102/2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor atas nama SOETOMO : 3529-KM.04122020.0001, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUKAIYAH NIK:3529077011700002 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan masih ber Sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalianget atas nama GUSTIANI TRI UTAMI Nomor 422.1/596/101.6.31.14/2020 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto Copy Surat Pengesahan Bukti Diri atas nama Rukaiyah, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto Copy Surat Keterangan dari PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Nomor : 472.12/03/425.303.102/2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto Copy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris atas nama Rukaiyah, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama MAMA Nomor : 472.12/1/435.403.102/2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PNSmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy SK. Pensiun dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan atas Nama SOETOMO Nomor : KW.II.0C-00049/KEP/09/97, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14 ;

15. Foto Copy KARIP atas nama SOETOMO Nomor : 00141/1411/15205, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Tahir dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan Keluarga dengan Pemohon, yaitu saksi Suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lisun RT 011 RW 001, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Soetomo dan Ibu Mama yang telah sama – sama meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon bersaudara hanya 2 (dua) orang bersama dengan adiknya yang bernama Gustiani Tri Utami ;
- Bahwa Gustiani Tri Utami masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan pengurusan Taspen kepada PT Taspen;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa untuk mengurus Taspen dan Pensiun dari adiknya yang bernama Gustiani Tri Utami;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya Gustriyani Tri Utami tinggal serumah dengan Pemohon, dan Pemohon yang memenuhi kebutuhan hidup bagi Gustiani Tri Utami ;
- Bahwa keluarga telah sepakat yang mengurus dana pensiun Soetomo adalah Pemohon;

2. Saksi Atmo dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Soetomo;
- Bahwa Soetomo telah meninggal dunia;
- Bahwa Soetomo sekarang meninggalkan seorang anak yang masih sekolah yang bernama Gustriyani Tri Utami;
- Bahwa setelah Soetomo meninggal dunia Gustriyani Tri Utami mendapatkan hak pensiun bapaknya dari PT Taspen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gustriyani Tri Utami tidak dapat mengurus sendiri tunjangan pensiun tersebut karena Gustriyani Tri Utami masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa untuk mengurus Taspen dan Pensiun dari adiknya yang bernama Gustiani Tri Utami kepada PT Taspen;
- Bahwa Gustriyani Tri Utami pada saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga telah sepakat yang mengurus dana pensiun Soetomo adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini agar Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari Gustriyani Tri Utami untuk menerima dana Pensiun dari PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) atas nama Soetomo;

Menimbang, berdasarkan bukti Surat P-7 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Lisun, RT. 011 RW. 001, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonan pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa dari Gustiani Tri Utami untuk menerima dana Pensiun dari PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) atas nama Soetomo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan bukti P-14 berupa surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor KW.II.C-00049/KEP/09/97, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Soetomo adalah Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukti P-15 berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP), berdasarkan bukti P-4 dan P-15 tersebut Hakim berpendapat bahwa Soetomo adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hak pensiun;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Soetomo menikah dengan orang yang bernama Mama pada tanggal 16 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 536/B/2004 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor:3529021211070001, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Soetomo dan Mama dikaruniai anak perempuan yang bernama Gustiyani Tri Utami yang lahir pada tanggal 9 April 2004 sehingga pada saat ini Gustiyani Tri Utami berumur 16 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Gustiyani Tri Utami berhak mendapat menerima dana Pensiun dari PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) atas nama Soetomo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara dari Gustiyani Tri Utami dan berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal Gustiyani Tri Utami diasuh oleh Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa Gustiyani Tri Utami anak dari Soetomo Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia, oleh karena Gustiyani Tri Utami berumur 16 Tahun tidak dapat melakukan pengurusan dana pensiun dari PT Taspen maka Pemohon dapat mewakili Gustiyani Tri Utami untuk mengurus dan menerima dana pensiun dari PT Taspen;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon selaku Kuasa dari Gustiyani Tri Utami untuk mengurus dana Pensiun dari PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil atas nama Soetomo;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 3 Februari 2021, oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh S u r a j i., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

S u r a j i.,

Firdaus, S.H

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 10.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)